

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I MENGENAI PENETAPAN WALI *ADHAL* TERKAIT PERNIKAHAN TIDAK SEKUFU DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEPARA NOMOR 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr

A. Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i terhadap Persekufuan terkait Pernikahan Tidak Sekufu dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr

Pembahasan Mengenai perkara penetapan wali *adhal* bahwasanya kehendak orang tua dengan memelai perempuan sering terjadi perbedaan dalam menentukan calon suami. Karena orang tua memiliki pilihan yang lain dengan alasan yang bersifat prinsip. Teman hidup dalam menjalani hubungan suami istri tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata, melainkan harus dapat mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman dalam menjalani hidup. Sehingga dalam penetapan tersebut ada beberapa alasan yang mengakibatkan calon menantunya dikatakan tidak sekufu dengan calon anaknya yaitu:

1. Agama

Diantara hal yang harus menjadi perhatian ketika memilih calon suami atau istri adalah dalam hal keseimbangan atau kesetaraannya antara calon suami dan calon istri dalam aspek keagamaan. Islam tidak meminta adanya keseimbangan dalam aspek kedudukan sosial, asal keturunan, pangkat dan kekayaan. Meskipun Islam mengutamakan faktor kesamaan dalam hal

agama, bukan berarti ia mengabaikan atau tidak memperhatikan masalah-masalah di dalam bidang yang lain.

Dalam penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr bahwasanya Pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya dikarenakan keduanya sudah saling mencintai, mengenal dan memahami satu dengan yang lainnya serta sudah mengetahui perilaku atau sifat bakal suaminya karena sudah menjalin hubungan selama satu (1) tahun bahkan keduanya sulit untuk dipisahkan. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak dicegah dengan jalan pernikahan.

Kesetaraan yang harus diperhatikan adalah kesetaraan dalam hal agama, sehingga dalam penetapan ini yaitu dari segi agama calon suami dan calon istri itu sama, maksudnya yaitu sama-sama beragama Islam. Sehingga seorang muslim hanya setara dengan seorang yang muslimah begitupun sebaliknya. Maka dalam penetapan ini Pemohon dengan calon suaminya sudah dianggap setara karena sama-sama beragama Islam. Jika diantara keduanya sudah sama-sama beragama Islam, maka Allah mendorong para wali agar menikahkan anaknya dengan pemuda-pemuda yang shaleh dan taqwa tanpa harus melihat kondisi mereka, karena Islam telah menempatkan agama di urutan pertama. Ini sesuai dengan QS. AN-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Menurut Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa yang diperhitungkan dalam hal sekufu atau tidaknya yaitu dari segi agama. Yaitu dalam perkara hal taat dan takwanya kepada Allah SWT. sebab manusia di sisi Allah SWT itu sama dan tidak ada yang lebih mulia antara satu dengan yang lainnya kecuali orang yang paling taqwa kepada-Nya. Karena baiknya seseorang dalam menjalankan agamanya, maka akan sempurna dan baik pula keturunannya (Gus Arifin, 2016:26-27).

Sehingga dalam perkawinan diharuskan adanya keseimbangan antara suami dan istri dalam hal sekufu, yang merupakan tuntutan wajar tercapainya keserasian hidup berumah tangga. Sebab apabila tidak ada keserasian diantara keduanya, biasanya akan sering terjadi perbedaan pandangan dan cara hidup yang mudah menimbulkan percekocan, bahkan sering pula berakibat putusnya perkawinan. Sekufu atau tidaknya tidak termasuk dalam syarat sahnya nikah, namun hanya untuk menyempurnakan sebuah akad (Kumedi Ja'far, 2020:95-96).

2. Pendidikan

Mengenai pendidikan dalam penetapan ini, bahwasanya wali Pemohon menolak mengawinkan anaknya dikarenakan calon menantunya pendidikannya tidak diketahui sehingga dikatakan tidak sekufu dengan anaknya. Sebab anaknya berpendidikan tinggi. Dalam hal pendidikan orang tua selalu melihat yang terbaik untuk anaknya, karena pendidikan pada hakekatnya adalah proses pematangan kualitas hidup, sehingga pendidikan dapat membawa manusia menuju kualitas hidup yang lebih

baik. Pendidikan juga dapat merubah pola pikir dan perilaku ke arah yang lebih bermutu serta dapat mempengaruhi cara pandang seseorang dalam bermasyarakat (Dedy Mulyasa, 2011:5).

Saat ini pula, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahan hidup manusia. Sedangkan apabila calon menantunya belum mapan, maka dapat dikatakan bahwasanya calon menantunya tidak setara dengan Pemohon. Orang tua akan khawatir jika kelak keturunannya menjadi orang yang bodoh dan tidak memiliki sopan santun dalam berperilaku. Sehingga apabila calon menantunya berpendidikan rendah bahkan tidak diketahui, jika bisa membimbing istrinya, bertanggung jawab serta terpeliharanya dalam berumah tangga dan keharmonisan dalam berkeluarga maka pernikahan tersebut tetap sah dimata agama ataupun dimata hukum, karena alasan tersebut bisa diterima oleh syara'.

Sehingga Menurut Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila seseorang menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dikhawatirkan laki-laki tersebut akan merasa terhina bila menikah dengan perempuan yang lebih tinggi status sosialnya, baik itu dalam hal pendidikan ataupun dalam hal berperilaku. Namun jika Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sedangkan Pemohon telah ridha dengan mengetahui kekurangan calon suaminya maka pernikahan tersebut telah sekufu karena dalam hal menentukan kafaah antara wali dengan Pemohon memiliki hak yang sama (Al-Idris al Syafi'i, 2007:441).

3. Akhlak

Mengenai akhlak bahwasanya seorang istri harus sepadan akhlaknya dengan calon suaminya. Maka, tidaklah keduanya sepadan apabila seseorang yang berakhlak mulia menikah dengan orang yang tidak pandai menjaga kehormatan dirinya. Dalam hal memilih calon suami ataupun calon istri, persoalan akhlak tidak kalah penting dengan persoalan lainnya. Kegagalan dalam membina rumah tangga dapat dipicu dari masalah akhlak (Gus Arifin, 2016:29).

Bahwasanya dalam penetapan ini calon suami dari Pemohon berkelakuan kurang baik seperti suka berjudi, suka minum-minuman keras, suka main perempuan serta malas beribadah. Sedangkan calon suami Pemohon sudah menyatakan kesanggupannya untuk merubah sifatnya. Keterangan calon suami Pemohon ini dibenarkan oleh para saksi yang hadir dalam persidangan, bahwa memang benar calon suami dari Pemohon dalam kurun waktu 3 bulan sudah tidak melakukan hal seperti itu lagi, karena antara keduanya juga saling cinta. Namun tetap saja dalam permasalahannya wali Pemohon tetap menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.

Menurut Madzhab Syafi'i bahwasanya jika seseorang itu dikatakan tidak sekufu dalam hal akhlak ataupun perilakunya yang tidak terpuji, perempuan tersebut berhak menolak. maka tidak boleh bagi wali untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut, kecuali perempuan itu menyetujui pernikahannya dan atas ridha wanitanya. Namun hal itu

diperbolehkan dengan syarat laki-laki tersebut tidak membahayakan calon istrinya (Syaiikh Sulaiman, 2013:459).

Apabila seiringnya waktu ternyata tidak bisa merubah sifatnya setelah akad, maka itu tidak berpengaruh dan tidak mengubah realitas sedikitpun serta tidak merusak akad pernikahan. Apabila ketika akad dilakukan, ternyata calon suaminya memiliki pekerjaan yang mulia, mampu memberi nafkah, shaleh, serta tidak mengulangi perbuatannya lagi, tetapi kondisinya berubah setelah pernikahan berlangsung sehingga dia melakukan pekerjaan yang hina, dia tidak mampu memberikan nafkah, atau menyimpang dari perintah Allah dan mengulangi perbuatannya lagi, maka status akadnya tetap. Dunia terus berubah dan manusia tidak selalu benar dan dalam keadaan yang sama. Karena itu, perempuan harus bisa menghadapi kenyataan, bersabar dan bertaqwa (Sayyid Sabiq, 2018:416).

4. Ekonomi

Dalam hal ekonomi bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.700.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Pekerjaan dan penghasilan tidak menjadi tolak ukur dalam memilih jodoh yang baik. Akan tetapi, banyak orang yang mencari pasangan hidup dengan memilih pekerjaan dan berpenghasilan tinggi. Bahwasanya dalam kehidupan berumah tangga penghasilan ataupun harta sifatnya pasang surut dan tidak tetap.

Namun apabila bila seorang perempuan yang memiliki kedudukan yang tinggi yang biasanya mendapatkan aib bersama dengan walinya apabila seorang perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya kecuali atas ridhanya dan ridha dari walinya. Adapun apabila seorang laki-laki yang memiliki kedudukan yang mulia, tidak mendapatkan aib apabila istrinya adalah perempuan yang hina dan memiliki kedudukan yang lebih rendah darinya (Sayyid Sabiq, 2018:415).

Menurutnya bahwa penghasilan menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan dan menjadi hal yang penting. Sebab setelah menikah laki-laki akan bertugas sebagai kepala keluarga yang akan menafkahi keluarganya. Karena pada zaman sekarang setiap orang pasti akan membanggakan dirinya dengan harta yang banyak ketimbang dengan hal-hal yang lainnya.

B. Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i terhadap Penetapan Wali *Adhal* dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Jepara pada hari Senin tanggal 25 November 2019 bahwa penulis telah memperoleh data primer yang berupa Penetapan Wali *Adhal* Nomor: 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr. Untuk menetapkan adhalnya seorang wali harus ditetapkan terlebih dahulu dengan keputusan Pengadilan Agama yang penetapan hari sidangnya dilakukan lebih dari satu kali yaitu pada tanggal 28 Januari, 04, 11, 18 Februari dan 11, 18 Maret 2019 yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jepara dengan menunjuk Drs. H. Tahrir, M.H sebagai

Ketua Majelis, Drs. H. Jumadi dan Drs. Mahsun sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Sri Inayah, S.H sebagai Panitera Pengganti. Sebelum penetapan itu ditetapkan, bahwasanya seorang Hakim akan mempertimbangkan keadhalannya wali. Kemudian ditetapkan pada hari Senin 18 Maret 2019. Sehingga dalam data atau penetapan tersebut berisikan bahwa seorang wali dalam pihak mempelai perempuan tidak mau menjadi wali dengan alasan si wali dari pihak Pemohon cuma mengatakan tidak setuju. Sehingga keadhalan wali ini Menurut Madzhab Syafi'i yaitu:

1. Nasab Ayah

Dalam penetapan perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr ini yang *adhal* adalah dari pihak Bapak (wali Pemohon) yang berperan sebagai wali dari Pemohon. Bahwasanya setelah dilakukan persidangan dengan mendatangkan Pemohon dan diketahui bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya, serta calon suami juga telah meminta kepada wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon, namun wali Pemohon tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga Pemohon dapat mengajukan Permohonan Penetapan Wali *Adhal* ke Pengadilan Agama Jepara karena mendapat surat penolakan dari KUA. Ini sesuai dengan bukti P-5 yang isinya surat penolakan perkawinan Nomor 29/Kk.11.20.04/pw.01/XX/XXXX, tanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, serta hasil dari permohonan tersebut dikabulkan, dikarenakan alasan yang demikian tidak dapat

dibenarkan sebabnya serta hal ini termasuk perbuatan zalim dan hanya merupakan pendapat pribadi dari ayah pemohon.

Ini sesuai dengan Pandangan Madzhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa penguasa-penguasa itu sepakat untuk menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang dianggap tidak sekufu namun tidak disetujui salah satu diantara mereka, maka pernikahan tersebut tertolak. Namun sebaliknya apabila telah ditetapkan setara oleh anak perempuannya maka ayahnya berhak untuk menikahnya tanpa memperdulikan siapa yang akan menikahnya. Penolakan yang demikian menyebabkan hilangnya hak perwalian dari seorang ayah (Wahbah az-Zuhaili, 2011:202-203).

Penjelasan Madzhab Syafi'i ini diperjelas lagi dalam Kitab Fathul Mu'in yang menerangkan bahwasanya wali tidak berhak untuk menolak atau menghalang-halangi jika anaknya ingin melakukan pernikahan dibawah perwaliannya. Dalam kitab tersebut dikatakan:

وَكَذَا يُزَوِّجُ الْقَاضِي إِذَا أَحْرَمَ الْوَالِي أَوْ أَرَادَ نِكَاحَهَا

“Demikian pula Qadli berhak mengawinkan, jika sang wali menghalang-halangi perkawinan anak perwaliannya atau ingin mengawininya sendiri” (Zainuddin, 1996:53).

Para ulama' juga berpendapat bahwa wali tidak berhak untuk menghalangi anak perempuan dibawah perwaliannya dan berbuat zalim kepadanya. Jika mencegah kelangsungan pernikahan anaknya tanpa alasan yang jelas, jika anaknya sudah meminta dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsil. Begitupun pula dengan Madzhab Syafi'i

menjelaskan bahwa wali sangatlah penting dalam pernikahan, tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun, baik itu gadis ataupun laki-laki yang sudah dewasa kecuali janda-janda yang harus dimintai izin dan ridhnya (Supriyadi, 2011:46-47).

2. Pandangan Ayah

Mengenai pandangan Ayah yang mengakibatkan *adhal* dan tidak mau menikahkan anaknya yaitu wali Pemohon menganggap bahwa calon menantunya tidak pantas menjadi calon suami untuk anaknya. Selama persidangan yang tercatat di Berita Acara Sidang Pertama sampai Berita Acara Sidang terakhir bahwa Wali Pemohon dan Ibu Pemohon selalu datang menghadap ke persidangan. Meskipun hadirnya wali Pemohon dan Ibu Pemohon selama persidangan, namun wali Pemohon tetap tidak mau menjadi wali dengan alasan yang sama dan tetap dalam pendiriannya.

Menurut pendapat ini, apabila wali yang lebih dekat kepada seorang wanita menikahkannya dengan laki-laki yang dianggap tidak sekufu atas restu wanita itu sendiri, maka para wali tidak berhak untuk menolak pernikahan ini, karena mereka tidak memiliki hak perwalian selama wali itu masih ada dan menikahkan dengan yang tidak sekufu bukan perkara yang haram tapi sekedar merugikan wanita yang akan dinikahkan. Adapun para penguasa, bila wanita telah ridha bersama walinya dengan kekurangan yang ada, maka para penguasa tidak berhak menolak pernikahan tersebut (Al-Ids Al Syafi'i, 2007:441).

3. Penilaian Ayah

Bahwasanya penilaian Ayah terhadap calon suami Pemohon yaitu hanya karena calon menantunya berkelakuan kurang baik seperti suka berjudi, suka minum-minuman keras, suka main perempuan, malas beribadah serta pendidikannya tidak seimbang. Sedangkan dalam duduk perkaranya bahwa Pemohon sudah melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap tidak mau menikahkan anaknya.

Ini sesuai dengan Berita Acara Sidang Ketiga, bahwasanya sidang yang dilakukan di ruang sidang Pengadilan Agama pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 serta Ketua Majelis menghadirkan calon suami Pemohon untuk dimintai keterangannya. Setelah persidangan itu ditetapkan Pemohon, calon suami, wali Pemohon dan Ibu Pemohon telah datang menghadap ke persidangan. Kemudian majelis Hakim sudah berusaha menasehati wali Pemohon agar mau menikahkan Pemohon akan tetapi tidak berhasil.

Dan memang benar bahwa penilaian wali Pemohon terhadap calon suami Pemohon ini dibenarkan oleh 2 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Dua (2) orang saksi itu menyebutkan pernah melihat calon suami Pemohon minum-minuman keras dan berjudi, tetapi sejak 3 bulan ini saksi tidak pernah melihat calon suami Pemohon melakukan hal itu lagi, serta 2 orang saksi tersebut sering melihat calon suami Pemohon shalat lima waktu tetapi setelah shalat langsung pulang.

Sedangkan calon suami Pemohon dalam keterangannya menerangkan bahwa calon suami Pemohon bisa dan sanggup untuk merubah perilakunya dan memang benar dalam hal pendidikannya tidak seimbang dengan saya. Akan tetapi orang tua saya masih tetap tidak bisa menjadi wali nikah saya. Memang tidak bisa diragukan lagi bahwa pangkat, budi pekerti, pendidikan dan kedudukan yang lebih tinggi lainnya merupakan beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh seorang wali. Jika seluruh pertimbangan-pertimbangan itu sudah dijadikan sebagai pedoman dan dijadikan sebagai prioritas utama untuk menjatuhkan sebuah pilihan. Maka alasan yang demikian itu termasuk dalam alasan yang tidak syar'i.

Sesuai dengan analisis, penulis menyimpulkan bahwa menurut pendapat para Ulama' fiqh bersepakat menjelaskan jika ukuran kesepadanan dalam pernikahan ini hanya mementingkan kepada aspek agama, nasab, merdeka, kesempurnaan anggota tubuh (tidak cacat) serta profesinya yang dijadikan sebagai pedoman atau kriteria *kufu'* dalam mempertimbangkan dan menerima calon suami. Mengenai keseimbangan dalam hal pendidikan ini hanya dari adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam al-Qur'an Surah al Baqarah ayat 232 juga disebutkan bahwa larangan bagi wali untuk menghalang-halangi anaknya yang ada dibawah perwaliannya ketika ingin melangsungkan pernikahan, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْتُمْ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرْضَوْنَ بِأَلْبَانٍ مَعَهُنَّ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ ۖ وَأَطْهَرُ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 232) (Departemen Agama RI, 2009:37).

Keterkaitan seorang hakim dalam mengatasi permasalahan wali yang telah *adhal* ini harus mencari kepastian bahwa wali telah nyata benar-benar *adhal* dan upaya awal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi yang dapat dipahami oleh orang lain yaitu dengan kembalinya wali yang *adhal* atau dengan bersedianya untuk melangsungkan akad pernikahan adalah:

تَوْبَةُ الْعَاضِلِ تَحْصُلُ بِتَزْوِجِهِ فَتَعُوذُ وَلَيْتَهُ بِهِ وَلَوْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ الْعَضْلُ ثُمَّ ادَّعَى الْوَالِيَّ أَنَّهُ
رَجَعَ عَنِ الْعَضْلِ وَزَوَّجَ قَبْلَ تَزْوِجِ الْحَاكِمِ ۖ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بَيْنَهُ

“Taubat seorang wali yang *adhal* itu dapat terwujud dengan bersedianya untuk mengawinkan, dan dengan ini pula kembali perwaliannya, dan andai kata si hakim yang melangsungkan perkawinan karena keadhalan wali, lalu si wali mengaku bahwa dirinya telah menarik kembali dari *adhalnya* dan akan melangsungkan perkawinannya sebelum dilangsungkan oleh hakim, hal tersebut yakni pengakuan kembali wali, tidak bisa diterima kembali kecuali dengan saksi-saksi” (jalaluddin Muhammad, 1974:225)

Sehingga apabila langkah pertama yang dilakukan dalam menghadapi suatu permasalahan wali yang *adhal* yaitu dengan melalui seorang hakim, karena perbuatan seperti itu adalah hal yang zalim dan yang menghilangkan zalim adalah hakim. Dengan melalui seorang hakim pula, diharapkan wali yang bersangkutan dapat menarik kembali (taubat) dari keadhalannya. Namun demikian, jika langkah pertama yang ditempuh seorang hakim belum dapat

mengantisipasi sikap keadhalan wali dan masih tetap terjadi pembangkangan dan penolakan dari seorang wali tersebut, maka menurut Madzhab ini, maka Hakimlah yang akan mengawinkan atas diri maula dari wali tersebut atau mewakilkan kepada orang lain. Mengenai hal ini, pernah dijelaskan langsung oleh Imam As Syafi'i melalui kitabnya "Al Umm" yang menerangkan:

وَأَنَّ عَلَى السُّلْطَانِ إِشْتِجَارًا أَنْ تَنْظُرَ فَإِنَّ الْوَالِيَّ عَاصِلٌ أَمْرُهُ بِالتَّزْوِيجِ فَإِنْ رَوَّجَ فَحَقٌّ مَنَعَهُ وَعَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْ يُوَكَّلَ وَلِيًّا غَيْرَهُ فَيُزَوِّجَ

"Bila para wali terjadi sengketa, hendaknya seorang hakim memperhatikan, bahwa kalau saja si wali seorang wali yang adhal, maka diperintahkan untuk sanggup mengawinkan, maka apabila wali mengawinkan, habislah masalahnya, tetapi apabila wali tidak mau mengawinkan, maka teranglah pencegahan atau pembangkangannya, dan kewajiban bagi wali hakim untuk mengawinkan atau mewakilkannya kepada orang (wali) lain mengawinkan" (Al Imam as Syafi'i, 1983:14).

Dalam keterangan yang lain solusi atau upaya yang harus dilakukan jika wali masih enggan untuk menikahkan anaknya menurut Madzhab Syafi'i yaitu meskipun menolak jika wali mujbir, maka hak perwaliannya akan berpindah kepada penguasa atau *Qadli* dan tidak berpindah kepada wali yang jauh. Karena penolakan yang demikian, maka wali keluar dari keadaannya sebagai wali dan wali tersebut menjadi orang yang zalim. Untuk mengilangkan kezalimannya maka harus mewakilkannya kepada *Qadli* (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:204).

Maksudnya dalam penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya dengan alasan tidak sekufu atau kafaahnya tidak sederajat dengan sang anak dari segi perilaku dan pendidikannya. Bahkan calon suami Pemohon sudah datang melamar serta sudah meminta kepada wali Pemohon untuk menikahkan namun menolaknya.

Dengan adanya penolakan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Jepara.

Bahwa dalam menyelesaikan perkara permohonan wali *adhal* itu menurut Madzhab Syafi'i diharuskan untuk mencari kepastian bahwa wali benar-benar telah *adhal* di muka Hakim dan setelah diperintah dan nyata-nyata menyatakan keadhalannya. Serta upaya pertama yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya yang dapat dipahami oleh orang lain yaitu dengan kembalinya wali yang telah *adhal* (bertaubat) yaitu bersedianya untuk melangsungkan akad pernikahan. Jika Wali nasab masih enggan menikahkan anaknya dengan alasan yang tergolong bukanlah alasan yang syar'i, sebab sang ayah hanya melihat dari segi perilaku calon menantunya yang kurang baik dan pendidikannya tidak seimbang, tentu saja alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan. Keberadaan kafaah dalam pernikahan ini diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan aib dalam keluarga. Kafaah juga sebagai suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat. Sehingga jika wali nasab yang *adhal* dengan alasan yang tidak syar'i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon suaminya yang menggunakan wali Hakim sebagai pengganti wali *adhal* adalah hukumnya sah.

Dalam hal wali Hakim, karena Hakimlah yang berwenang untuk memproses dan memecahkan permasalahan-permasalahan wali *adhal* dengan memberikan upaya untuk mengantisipasi munculnya permasalahan itu. Dengan kata lain majelis Hakim harus menetapkan wali Pemohon sebagai wali *adhal*,

karena jelas bahwa wali Pemohon menolak menikahkan tanpa alasan yang jelas. Maka sesuai dengan Dalil Syar'i dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz III: 319 yaitu:

وَلَوْ ثَبَّتْ تَوَارِي الْوَالِي أَوْ تَعَزَّزَهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمُ

“Bila terbukti bersembunyinya wali atau pembangkangannya, maka Wali Hakim menikahkannya”.

Sehingga Pengadilan Agama Jepara sudah menetapkan *adhalnya* wali Pemohon dengan menyerahkan hak perwaliannya kepada penguasa atau *Qadli* (Pengadilan Agama Jepara) serta sudah menunjuk atau menetapkan Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara untuk menikahkan Pemohon dengan Calon suaminya sebagai wali Hakim. Dalam pandangan Madzhab Syafi'i bahwasanya penunjukan wali Hakim sebagai wali nikah ini berfungsi sebagai Pengganti (bukan wakil) dari wali nasab dan Hakim merupakan wali nikah karena darurat serta yang menghilangkan zalim adalah Hakim.

Dengan demikian, Penetapan Hakim dalam mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan alasan wali Pemohon menolak dengan alasan Tidak sekufu ini sudah sesuai dengan Madzhab Syafi'i dengan mempertimbangkan kemadhorotan dan kemaslahann bersama. Serta sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dinyatakan:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.

b. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Jadi wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab atau aqrab, setelah ada penetapan dari pengadilan agama tentang keadhalan wali (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2017:330).

Selain itu juga diperkuat dengan Pemohon yang sudah terlanjur cinta kepada calon suaminya. Bahkan penolakan wali tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada hubungan kesejahteraan anak yang dibawah perwaliannya.

